

PERSEPSI PEREMPUAN BIREUEN TERHADAP RANCANGAN QANUN POLIGAMI DI ACEH

Syeh Khaliluddin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman (STIS-UA) Pidie Jaya, Aceh, Indonesia
Email: syeikhtengku@gmail.com

Abstract

This research was conducted in Bireuen Regency, Aceh in 2021 using a qualitative descriptive method based on field research using a self-perception theory approach. This theory serves to analyze how women's perceptions regarding the draft qanun on family law in Aceh regarding polygamy were initiated by the Aceh provincial government through the Islamic Shari'a Service and discussed at the legislative level in August 2019. The number of informants in this study was 100 women who were taken as samples. in 6 sub-districts out of 17 sub-districts in Bireuen Regency. Informants were classified into three social classes consisting of religious, bureaucrats and business people. The results show that negative perceptions of polygamy regulation are influenced by empirical stimuli and negative stigma in society, where polygamy is attributed as a betrayal and male domination in the household. However, after knowing the substance of the qanun, their perception drastically changed. 60% of informants agree because they perceive that the draft qanun is a regional regulation that can strengthen the existing law on polygamy. Meanwhile, 40% of informants perceive that the draft qanun can motivate a husband to polygamy and the decision of the Sharia Court to give permission for polygamy to the husband if the wife is sick. 5% of informants are antipathy to any issues, even regulations regarding polygamy.

Keywords: Women's; Perception; Qanun; Polygamy

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bireuen, Aceh pada tahun 2021 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan teori *self perception*. Teori ini berfungsi untuk menganalisis bagaimana persepsi perempuan menyangkut rancangan qanun hukum keluarga di Aceh tentang poligami yang digagas oleh pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat Islam dan dibahas di tingkat legeslatif pada bulan Agustus 2019. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 100 orang perempuan yang diambil sebagai sampel pada 6 kecamatan dari 17 kecamatan

dalam Kabupaten Bireuen. Informan diklasifikasi dalam tiga kelas sosial terdiri dari kalangan agamis, birokrat dan pebisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap regulasi poligami dipengaruhi oleh stimulus empiris dan stigma negatif dalam masyarakat, di mana poligami diatribusikan sebagai sebuah pengkhianatan dan dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Namun setelah mengetahui substansi dari qanun tersebut persepsi mereka drastis berubah. 60% informan setuju karena mepersepsikan bahwa rancangan qanun tersebut sebagai regulasi daerah yang dapat memperkuat undang-undang yang sudah ada tentang poligami. Sedangkan 40% dari informan mepersepsikan bahwa rancangan qanun dapat memotivasi seorang suami untuk poligami dan keputusan sepihak Mahkamah Syar'iah dalam memberikan izin poligami kepada suami jika istri dalam kondisi sakit. 5% informan antipati terhadap apa pun isu bahkan regulasi tentang poligami.

Kata Kunci: Persepsi; Perempuan; Qanun; Poligami.

PENDAHULUAN

Poligami dari dua suku kata laten *polus* bermakna banyak dan *Gomes* bermakna hubungan nikah. dalam bahasa latin disebut *pologamia*. Sebutan ini dipakai untuk menyatakan pernikahan yang melibatkan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam satu waktu (Azni, 2015). Definisi ini selaras dengan istilah dalam bahasa Indonesia yang menartikan poligami sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan (Hari Mukti K, 1995).

Secara normatif teologis Islam memperbolehkan bagi seorang lelaki memiliki sampai empat orang isteri dengan konsekwensi mampu berbuat adil dalam memenuhi kewajiban kepada isteri- isteri mereka, baik dari segi biologis, spiritual maupun kebutuhan material sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat an-nisaa ayat 3 yang artinya sebagai berikut:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Adil adalah perlakuan proporsional dalam memenuhi kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dalam ayat tersebut Allah SWT memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat

tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dalam tradisi masyarakat Arab dan umat-umat tedahulu, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Dalam ayat tersebut kita ketahuni bahwa kebolehan berpigami bukan cek kosong yang diberikan Islam kepada kaum laki-laki, akan tetapi diringi dengan kewajiban yang amat berat yaitu kesanggupan berlaku adil kepada isteri-isteri mereka. Namun demikian adil yang ditegaskan dalam ayat tersebut bukanlah sebagai syarat untuk sahnya nikah poligami akan tetapi ia adalah kewajiban jika seorang suami menikahi isteri lebih dari satu orang (Ibrahim Hosen, 1971). Oleh karena demikian jika suami dianggap tidak mampu berbuat adil maka ia tidak dianjurkan untuk berpoligami dan dia akan berdosa jika terbukti tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya karena ia berbuat zalim kepada isteri-isterinya.

Keragaman interpretasi dalam memahami teks al-Quran surat an-Nisaa ayat (3) menimbulkan kontroversi dalam menegaskan ketentuan hukumnya dan menimbulkan polemik dalam umat Islam bukan tentang hukum sah atau tidaknya akan tetapi layak atau tidak poligami. Karena demikian timbullah persepsi pro dan kontra. Kelompok yang pro berpendapat bahwa poligami tidak ada masalah dari aspek normativ hukum Islam dan kenyataan sosial secara obyektif. Bahkan poligami bisa mengangkat martabat kaum perempuan karena memiliki suami yang sah dan akan terhindar dari kecenderungan melampiaskan kebutuhan biologis dengan cara yang haram seperti masturbasi, prostitusi, seks bebas dan seumpamanya yang justru meruntuhkan martabat kaum perempuan (Arijj, 2006). Di samping itu juga menjadi ikhtiar perlindungan dan pencegahan dari kecenderungan nikah siri, nikah mut'ah dan perselingkuhan kaum lelaki.

Sedangkan kelompok yang kontra mengidentifikasi poligami adalah bentuk hegemoni laki-laki terhadap perempuan. Poligami juga dipandang sebagai medium untuk melecehkan martabat kaum perempuan sebab poligami

hanya untuk memuaskan gejolak birahi kaum laki-laki yang dengan sendirinya dapat menjatuhkan martabat kaum perempuan. Bahkan mereka menganggap ini juga bentuk pelanggaran hak asasi manusia secara utuh untuk bahagia dengan satu pasangan dalam hal ini adalah kaum perempuan (Siti Musdah Mulia, 2004).

Untuk menyikapi polemik ini lahirlah undang-undang pengadilan yang mengatur tentang izin dan syarat untuk poligami dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 ayat (2) menyatakan pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk poligami apabila: a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri ; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang secara medis tidak dapat disembuhkan lagi; dan c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan seorang suami harus memenuhi syarat: a) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri: b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka: c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Kedua landasan kebijakan baik yuridis maupun normative teologi di atas serta keragaman persepsi karena beragam interpretasi subyektif perempuan. Perasaan dan pengalaman terkadang tidak bisa dijawab dan diselesaikan dengan pendekatan undang-undang, karena demikian telah terjadi polemik dalam opini publik terhadap rancangan peraturan daerah tentang poligami.

Peraturan dimaksud adalah qanun hukum keluarga tentang poligami yang digagas oleh pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariah Islam dan dibahas di tingkat legislatif pada bulan Agustus 2019. Pro dan kontra yang muncul di tingkat berbagai lapisan masyarakat Aceh sudah bereskalasi menjadi problem sociocultural tersendiri yang memerlukan formulasi pendekatan sosiologis dan antropologis untuk menanggulangnya.

Berangkat dari fenomena di atas, penulis berhipotesa bahwa polemik itu terjadi disebabkan oleh persepsi subyektif masyarakat terutama perempuan terhadap poligami yang didasari oleh pengalaman mereka ketika melihat keluarga yang poligami, merasakan diri bagian dari keluarga poligami dan informasi yang mereka terima terkait dampak poligami terhadap keluarga terutama anak-anak. Pandangan subyektif perempuan terhadap poligami dapat membentuk konsep diri negatif dalam kehidupan sosial dan kultural, dimana seorang isteri yang suminya kawin lagi merasa dirinya ada kekurangan atau ada masalah tertentu yang sangat privasi. Persepsi ini mempengaruhi tingkat emosional perempuan yang dipoligami dalam interaksi sosial dengan lingkungan dan terganggu proses bersosialisasi serta cenderung menutup diri.

Sikap pro dan kontra terhadap poligami seharusnya tidak patut terjadi sebab agama dan hukum positif sudah mengaturnya bahkan qanun yang akan dirancang oleh pemerintah Aceh sangat argumentatif yang didasari pada dua alasan yang sangat mendasar yakni, 1) untuk melindungi hak kewarisan kepada isteri yang dinikahi setelah isteri pertama. 2) untuk mencegah kecenderungan nikah siri yang sering terjadi di kalangan kelas sosial tertentu dan sering berujung pada perceraian dan pengabaian hak-hak isteri bahkan anak-anak.

Polemik tentang regulasi poligami terus berjalan, akan tetapi ironinya tidak sedikit perempuan yang berkenan menikah dengan lelaki yang masih sah sebagai suami orang lain. Dalam hal ini muncul hipotesis bahwa sikap kebanyakan kaum perempuan menolak poligami bukan dalam konteks mendobrak dalil-dalil normatif dan yuridis akan tetapi ada alasan-alasan subyektif lain yang mereka alami dikarenakan melihat, merasakan dan mendengar dari informasi tentang dampak negatif dan positif dari poligami.

Pengalaman seperti itu akan menstimulus terbentuknya kognisi sosial dalam menganalisis setiap pengalaman individu dan terbentuklah sebuah persepsi tentang poligami yang berakhir pada sebuah pilihan sikap dan perilaku sosial bagi seorang perempuan.

Penelitian ini menemukan jawaban obyektif dan fenomenologis terhadap persepsi kaum perempuan yang berdomisili di Kabupaten Bireuen Propinsi Aceh perihal polemik rancangan qanun Hukum Keluarga tentang poligami di Aceh, pandangan mereka terhadap kesediaan sebagian perempuan yang rela dijadikan isteri bagi lelaki yang sudah beristri secara nikah siri dan persepsi mereka terkait kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam pemberian izin poligami.

KAJIAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian adalah self perception, sebuah yang diperkenalkan oleh Daryl Bem (1972). teori ini menjelaskan bahwa kesimpulan penilaian individu terhadap suatu fenomena yang menjadi stimulus datang dari dalam dirinya atau hasil respon dari luar sesuai dengan cara berpikir dan pengalaman diri. Teori ini menjadi pisau analisis korelasi pemahaman dengan tindakan. Informasi yang diterima, fenomena yang disaksikan dan pengalaman diri menjadi stimulus untuk proses persepsi diri dalam menilai sebuah fenomena dan menempatkan diri pada kondisi yang sama ketika seseorang mencoba memahami orang lain atau memandang suatu fenomena (Yazid, 2017).

Teori self perception dapat menjawab pengaruh informasi yang menstimulus persepsi perempuan tentang fenomena poligami dan bagaimana penilaian mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam membuat aturan poligami. Dalam menanggapi kebijakan tersebut bisa melahirkan beragam penilaian sebagai indikator dari pola berpikir, tingkat kecerdasan emosional dan sosial, pengalaman diri dan pengalaman di luar diri sendiri. Semua faktor tersebut memungkinkan seorang perempuan menempatkan diri pada aspek yang mereka nilai dari aturan poligami.

Peneliti juga menggunakan teori Stigma yang dipelopori oleh Erving Goffman (2003). Sebuah teori untuk menjelaskan proses terbentuk stigma negative dalam masyarakat tentang poligami yang mempengaruhi persepsi

kaum perempuan dalam menilai apa saja yang berkaitan dengan poligami termasuk peraturan. Goffman mengidentifikasi stigma adalah tanda yang diatribusikan kepada sesuatu atau seseorang untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa seseorang yang mempunyai tanda tersebut diasosiasikan dengan identitas tertentu baik positif maupun negatif dengan konten atau simbol tertentu, misalnya kriminal, penghianat serta ungkapan-ungkapan yang merendahkan kualitas moral. Stigma yang sering muncul untuk konteks poligami kepada istri muda adalah pelakor dan lelaki yang poligami adalah lelaki tidak setia atau semacamnya

Menurut teori ini proses interaksi antar pribadi dan lingkungan dapat membentuk self concept dan identity yang dalam setting sosial dibagi menjadi dua yaitu: virtual identity dan actual identity. virtual identity dianalogikan sebagai panggung dalam dan actual identity sebagai panggung luarnya (Ardianti, 2017).

Goffman membedakan Stigma menjadi tiga jenis yaitu:

1. Abominations of the body (ketimpangan fisik). Stigma ini berhubungan dengan ketidaksempurnaan di segi fisik individu, seperti : buta, pincang, tuli dan bisu.
2. Blemishes of Individual Character. Stigma yang berkaitan dengan kerusakan citra dan karakter individu, seperti: hiperseks, homoseksualitas, pemabuk, pemerkosa, pecandu, pelakor dan sebagainya.
3. Tribal Stigma. Stigma yang berhubungan dengan etnis, ras, suku, agama dan bangsa. (Santoso, 2016) Untuk konteks penelitian ini dikorelasikan dengan Blemishes of Individual Character,

Karena dampak dari poligami dapat merusak citra seorang suami dan istri dan berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga dan keguncangan psikologi anak-anak mereka. Fenomena demikian menjadi sebuah realita empiris yang membuat perempuan secara umum mempersepsikan aturan poligami dengan beragam persepsi.

Persepsi masyarakat terhadap poligami sudah pernah diteliti oleh peneliti lain sebelum ini seperti hasil penelitian berikut:

1. Rumayani, mahasiswi fakultas Ilmu Sosial Universitas negeri Medan pada tahun 2012 dengan judul penelitiannya Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, hasil penelitiannya adalah masyarakat di desa tersebut tidak setuju sebab walau secara agama membolehkan dan hukum perdata pun mengatung namun masyarakat memandang perkawinan poligami lebih banyak mudharanya daripada manfaatnya.
2. Syarif Hadayatullah, mahasiswa fakultas Ahwal Syakhshiah Universitas Negeri Syarif Hadayatullah tahun 2011 juga membuat penelitian dengan judul Pandangan Tokoh Masyarakat Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami dan hasil penelitiannya adalah 80% tokoh masyarakat Sawangan menyatakan bahwa perkawinan poligami harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Sedangkan 20% yang lain memandang bahwa poligami itu boleh-boleh saja jika dilakukan dalam kondisi darurat (*emergenci exit*).
3. Mukhtar dan Nur Amaliah yang meneliti di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan, Sareal Kota Bogor dengan judul penelitiannya Indikasi Sosiologis Terjadinya Poligami di Kalangan Masyarakat Bogor. Penelitian ini melihat perspektif masyarakat terhadap motif poligami dan hasilnya adalah bahwa masyarakat menilai bahwa orang yang berhasik poligami adalah orang yang mapan secara ekonomi dan ada juga yang memandang bahwa poligami itu adalah tindakan yang paling buruk sebab lelaki yang memutuskan untuk menikahi wanita lain adalah tidak setia dan menganiaya isteri secara psikologis. Selain dari itu masyarakat melihat faktor yang mempengaruhi sumi menikah lebih dari satu isteri adalah ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis Field research. untuk menjelaskan persepsi perempuan Bireuen terhadap rancangan qanun poligami di Aceh dan bukan untuk menguji hipotesis atau membandingkan dengan pesersepsi perempumpuan di luar Bireuen dan bukan pula untuk memberi penilaian terhadap wacana tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi keluarga, yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji tentang tindakan-tindakan individu dalam keluarga yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan poligami yang dapat melemahkan sendi-sendi hubungan sosial keluarga dan melahirkan tindakan-tindakan antisosial dan persepsi diri terhadap fenomena yang ada.

Sampel yang diambil untuk informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang sudah menikah dari kalangan keluarga poligami 10 % dan monogami 90 % di 6 (enam) kecamatan dalam Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dan dibagi dalam tiga (3) kelas sosial: 1) Perempuan dari kalangan agamis. 2) Perempuan dari kalangan birokrat. 3) Perempuan dari kalangan pebisnis.

Tabel sampel setiap kategori dalam enam kecamatan di Kabupaten Bireuen:

No	Kecamatan	Kategori (1)	Kategori (2)	Kategori (3)	Jumlah
1	Samalanga	10	5	5	20
2	Jeunieb	5	5	5	15
3	Kota Juang	5	5	5	15
4	Peusangan	5	10	5	20
5	Gandapura	5	5	5	15
6	Kutablang	5	5	5	15
		35	35	30	100

PEMBAHASAN

Persepsi informan dipengaruhi oleh kelas sosial dan kelas intelektual serta kelas profesi. Setelah analisis dan triangulasi data penelitian tentang pertanyaan pokok dari butir qanun Aceh pasal 37-41 dan hasilnya adalah setiap

informan memiliki persepsi yang berbeda antara satu sama lain terkait keterlibatan pemerintah dalam aturan poligami sebagaimana yang akan penulis uraikan berikut ini.

Kalangan agamis yang setuju keterlibatan pemerintah Aceh dalam mengatur izin poligami memandang bahwa sangat diperlukan qanun yang dapat mempersempit ruang bagi suami untuk poligami. Dari teks qanun yang sudah dirancang tergambar bahwa akan dapat memperketat persyaratan poligami dan itu bisa menghambat praktik nikah siri di kalangan masyarakat Aceh. Sedangkan mereka yang tidak setuju campur tangan pemerintah Aceh memandang bahwa qanun tersebut memperlonggar celah bagi suami untuk poligami walaupun harus melewati proses perizinan dari mahkamah Syar'iyah.

Informan dari kalangan birokrat yang setuju keterlibatan pemerintah daerah dalam mengatur qanun poligami di Aceh memandang bahwa bisa untuk mendukung dan memperkuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 yang mengatur tentang izin poligami kepada pegawai negeri sipil. Sedangkan yang tidak setuju beralasan bahwa untuk aturan poligami sudah ada dalam PP-RI Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4.

Informan dari kalangan pebisnis yang setuju keterlibatan pemerintah menilai bahwa qanun tersebut dapat memberikan kesempatan kepada kaum perempuan yang masih berstatus istri yang sah untuk menghambat suami mereka yang hendak menikah lagi dengan cara menempuh jalur hukum di Mahkamah Syar'iyah. Selama ini legalitas poligami hanya bisa dengan memperoleh izin tertulis dari istri sebelumnya berupa surat pernyataan izin kepada suami untuk menikah lagi dan prosesnya hanya sebatas di Kantor Urusan Agama (KUA). Cara seperti ini sangat mungkin untuk terjadi manipulasi atau surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh istri di bawah tekanan suami atau pihak lain.

Sedangkan yang tidak setuju mengasumsikan bahwa keterlibatan pemerintah daerah hanya dapat menambah angka keluarga poligami yang selama ini sangat signifikan di kalangan pengusaha. Mereka tidak optimis

pengadilan sanggup memeriksa kekayaan seorang suami yang hendak poligami sebagaimana salah satu syarat poligami yang diatur dalam qanun tersebut, sebab pada umumnya kekayaan suami tidak terlepas dari peran istri dalam memajukan usaha mereka.

Pernikahan siri sebagai alternatif untuk menghindari terjadinya zina daripada berpoligami secara sah, informan dari kalangan agamis yang setuju berpendapat bahwa jika suami menikah siri maka secara hukum negara istri ke dua tidak diakui yang dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum seperti hak kewarisan dan status anak. Sedangkan yang tidak setuju memandang bahwa nikah siri bukan satu-satunya cara seseorang tidak terlibat dalam perzinaan, ada banyak cara yang lain bagi seorang suami untuk menjaga diri seperti memprioritaskan kasih sayangnya kepada istri yang sudah ada, memaksimalkan waktu bersama keluarga dan memperdalam nilai-nilai spiritual.

Sedangkan yang tidak setuju memandang alasan seperti itu tidaklah tepat sebab masih ada cara lain yang bisa ditempuh untuk tidak terjerumus dalam perselingkuhan. Di antaranya adalah dengan bekerja secara profesional dan disiplin. Jika profesionalisme dan kedisiplinan bisa diterapkan baik saat masuk kantor atau pulang kantor, seseorang akan terkonsentrasi dengan pekerjaannya dan tidak punya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan wanita lain selain istrinya.

Kalangan pebisnis sebagian besar tidak setuju terhadap alasan nikah siri sebagai alternatif dalam poligami sebab dengan nikah siri seorang suami telah membohongi istri mereka. laki-laki cenderung menikah lagi ketika merasa diri sudah mapan finansial padahal dominannya kemapanan finansial dalam rumah tangga adalah hasil kerja sama suami istri yang terkadang berangkat dari tidak punya apa-apa ketika menikah hingga sukses berbisnis. Sedangkan yang setuju beralasan bahwa jika berpoligami dilakukan secara legal sebagaimana di atur dalam qanun hukum keluarga di Aceh maka secara

langsung istri muda akan mendapatkan hak pembagian harta yang sama dengan istri tua.

Sebagaimana diatur dalam qanun tersebut bahwa poligami wajib mendapatkan izin dari mahkamah Syar'iyah dengan ada syarat alternatif yaitu jika istri mandul, sakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 39: nomor 1 huruf (a) - (c). Dan mahkamah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang jika salah satu syarat alternatif di atas terpenuhi tanpa perlu izin dari istri sebelumnya.

Informan banyak yang setuju dengan ketentuan di atas namun tetap memandang bahwa legitimasi poligami dari mahkamah akan memperenggang kesempatan bagi suami untuk poligami apa lagi jika ada salah satu syarat alternatif terpenuhi. Mereka yakin mahkamah akan lebih bijaksana dalam memberi izin poligami kepada seorang suami daripada yang selama ini berlaku di kantor urusan agama.

Berikut persentasi jawaban dari 100 orang responden terhadap pertanyaan penelitian tentang setuju atau tidak setuju responden terhadap rancangan qanun poligami di Aceh:

1. Pertanyaan: Persepsi Responden Terhadap Qanun Hukum Keluarga Tentang Poligami di Aceh.

Kategori	Setuju	Tidak Setuju	Absen
Agamis = 35	22	8	5
Birokrat= 35	13	22	-
Pebisnis= 30	25	15	-
	60 %	45%	5%

2. Pertanyaan : Nikah siri sebagai alternatif untuk menghindari perzinahan

Kategori	Setuju	Tidak Setuju	Absen
Agamis= 35	10	25	-
Birokrat=35	3	27	5
Pebisnis= 30	8	22	-
	21%	74%	5%

3. Pertanyaan: Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Memberikan Izin Poligami.

Kategori	Setuju	Tidak Setuju	Absen
Agamis	18	9	8

Birokrat	17	13	5
Pebisnis	15	12	3
	50%	34%	16%

Dari tabulasi di atas menunjukkan bahwa 60% responden memiliki persepsi positif dan setuju terhadap rancangan Qanun Poligami di Aceh dan 50% dari responden juga setuju bahwa izin poligami berada dalam kewenangan mahkamah syar'iyah dengan syarat-syarat yang diatur. Sedangkan nikah sirri dengan alasan untuk menghindari dari perzinaan 74% responden memandang nikah siri bukan alasan yang mendasar dan realistis bagi seorang lelaki untuk menghindari diri dari perzinaan, bahkan mereka tidak setuju dengan itu, Cuma 23% di antara mereka yang memandang itu alasan rasional

PENUTUP

Dengan menggunakan teori Self Perception sebagai pisau analisis terhadap polemik perancangan qanun poligami di Aceh, menulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi negatif lahir di kalangan kaum perempuan tentang poligami disebabkan oleh stimulus empiris dan stigma negatif dalam masyarakat, di mana poligami dianggap sebagai sebuah pengkhianatan dalam rumah tangga. Pengalaman atau perasaan pribadi digunakan untuk menilai sebuah fenomena sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap apa pun kebijakan yang berkenaan dengan poligami.
2. masyarakat terutama perempuan tidak menerima informasi yang utuh dan berimbang tentang qanun poligami sehingga mereka tidak mengerti kekuatan hukum dari qanun serta konsekuensi logisnya mengenai pelanggaran qanun tersebut, responden mulai berubah pola pikir tentang regulasi poligami, dari cara berpikir parsial dan emosional sudah ada yang berpikir universal dan kontekstual sehingga persepsi positif mereka

meningkatkan sampai 55 % dari mereka setuju dan hanya 40 % yang tidak setuju.

3. Perempuan Bireuen sangat setuju jika dengan keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah Mahkamah Syariah untuk menindak tegas suami yang menikah sirri setelah qanun ini disahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat menekan angka perceraian akibat menikah sirri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariij binti Abdurrahman as-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri- Etika Berpoligami*, (Jakarta: Darussunnah Prees, 2006).
- Azni, Izin Poligami di Pengadilan Agama (suatu tinjauan Filosofis), *Jurnal Risalah*, vol 26, No, 2 Juni 2015.
- Hari Mukti K, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka 1995).
- KH Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Ruju' dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, cetakan pertama, (Jakarta: Yayasan Ihya 'Ulumuddin Indonesia, 1971)
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Yazid, Tantri Puspita, and Ridwan Ridwan. "Proses Persepsi Diri Mahasiswa Dalam Berbusana Muslimah." *An-Nida'* 41.2 (2017): 193-201.
- Ardianti, Anis. *Stigma Pada Masyarakat "Kampung Gila" di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Diss. Universitas Airlangga, 2017.
- Santoso, Dinar Dwi. "Stigmatisasi Orang Tua Tunggal Perempuan di Masyarakat (Studi pada Masyarakat Pedukuhan Dongkelan Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 16 (2016).
- <http://digilib.unimed.ac.id/17219>
- <http://repository.ut.ac.id/4652/1/SOSI4413-M1>
- <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/download/4653/2849>.
- <https://www.academia.edu/30931378>
- https://www.academia.edu/5646414/Jurnal_Annisa_0911230043.

Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam

Vol. 12 No. 1 Januari-Maret 2022

ISSN 2089-5127 (print) | ISSN 2460-0733 (online)

DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v12i1.12229>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48911786>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48912627>